

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan anugerah Allah SWT yang dianugerahkan kepada seluruh makhluk Nya untuk dimanfaatkan secara bijaksana. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup, manusia dituntut untuk mengelola lingkungan hidup secara bertanggung jawab agar kelestariannya tetap terjaga. Munadjat Danusaputra mendefinisikan lingkungan hidup sebagai semua unsur benda, tenaga, keadaan, termasuk manusia dan perilakunya, yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Interaksi antara manusia dengan unsur-unsur alam seharusnya berlangsung secara seimbang. Ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya lingkungan hidup (Kotijah 2011, 129).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah lingkungan merujuk pada suatu wilayah atau kawasan tertentu beserta unsur-unsur yang ada didalamnya. Sementara itu, lingkungan alam diartikan sebagai kondisi atau situasi di sekitar yang dapat memengaruhi pertumbuhan serta perilaku makhluk hidup. Secara umum, lingkungan mencakup seluruh elemen di sekitar makhluk hidup yang memberikan pengaruh dan mendukung kelangsungan hidup serta keberlanjutan ekosistemnya (Sinapoy 2019, 95).

Keseimbangan dan keharmonisan lingkungan tergantung pada bagaimana manusia menjaganya, karena manusia adalah makhluk yang paling banyak memengaruhi perubahan di lingkungan. Hal ini karena manusia merupakan elemen lingkungan yang paling berperan besar dalam memengaruhi maupun mengubah kondisi lingkungan tersebut (Ghufron 2010, 162). Oleh karena itu memelihara lingkungan merupakan pesan moral yang bersifat universal yang telah disampaikan Allah kepada manusia.

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap lingkungan dikenal dengan istilah *hifzul bi'ah*, yang merupakan bagian dari prinsip *maqasid al-syari'ah*, yakni menjaga dan merawat ciptaan Allah sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab khalifah di muka bumi. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan melarang segala bentuk perusakan lingkungan (*fasad fi al-ardh*). Oleh karena itu, setiap tindakan eksploitasi terhadap alam harus mempertimbangkan etika lingkungan yang bersumber dari ajaran agama.

Di samping itu, al-Qur'an secara tegas mengecam perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi (*tuḥsidūna fī al-ard*). Pada saat yang sama, al-Qur'an mendorong manusia untuk senantiasa melakukan amal saleh, tidak hanya dalam relasinya dengan sesama manusia, tetapi juga terhadap hewan dan lingkungan alam. Dunia beserta tatanannya yang teratur diciptakan oleh Allah untuk menunjang kemaslahatan hidup manusia, daratan dan lautan pun ditundukkan agar dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kendati demikian, manusia tidak dibenarkan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tanpa kendali. Eksploitasi yang berlangsung terus-menerus akan mengganggu keseimbangan alam, sehingga lingkungan kehilangan kemampuannya untuk memberikan manfaat. Dalam kondisi demikian, alam tidak lagi menjadi penopang kehidupan, melainkan justru berpotensi menghadirkan bencana bagi manusia.

Sama halnya dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah. Pemanfaatan sumber daya alam, terutama bahan galian untuk industri perlu diiringi dengan upaya pelestarian dan perawatan. Hal ini mengingat ketersediaannya yang terbatas dan dampaknya terhadap lingkungan. Agar bahan baku industri tetap terjaga, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan (Brilianti, Sutopo 2021, 118).

Salah satu sumber daya alam yang umum dimanfaatkan yaitu pasir. Pasir merupakan salah satu komoditas pertambangan yang memiliki peranan strategis dalam menunjang sektor konstruksi. Peranan penting yang dimaksud

yaitu sebagai bahan baku utama dalam pembangunan (Suherman et al. 2015, 99). Contohnya dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan seperti membangun rumah sebagai tempat tinggal dan perlindungan, mendirikan perusahaan guna menggerakkan perekonomian, serta mengembangkan infrastruktur sebagai fondasi kemajuan suatu negara. Jika ditinjau secara menyeluruh, pembangunan menempati posisi vital dalam membentuk masa depan bangsa. Karena itu, setiap bentuk pembangunan harus memberikan manfaat yang nyata bagi manusia, sebagai pelaku utama dalam perjalanan peradaban (Syahrial 2024, 60).

Dalam melakukan pembangunan bahan utama yang dibutuhkan adalah pasir. Pasir biasanya diambil dengan cara melakukan penambangan. Kegiatan pertambangan merupakan upaya untuk memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang tersimpan di dalam bumi, seperti batu bara, pasir, emas, timah, besi, uranium, titanium, dan lainnya. Pertambangan juga berperan besar dalam menyumbang devisa bagi pendapatan nasional. Namun demikian, aktivitas pertambangan tidak lepas dari berbagai masalah dan kritik, karena masih banyak kekurangan yang dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat (Kholijah, Santoso 2022, 2).

Kegiatan penambangan pasir memberikan hasil dan keuntungan bagi masyarakat sekitar sungai sehingga sungai tersebut dijadikan sebagai lokasi penambangan pasir. Adanya penambangan pasir di sungai cukup membantu perekonomian masyarakat. Keuntungan diperoleh melalui transaksi jual beli pasir hasil tambangan. Masyarakat yang akan melakukan pembangunan akan memesan pasir sesuai dengan banyak yang mereka butuhkan, mereka akan memesan pasir kepada penambang. Para penambang pasir akan menyelam untuk mengumpulkan pasir kemudian diletakan di atas sampan. Setelah mereka menyelam ke dasar sungai beberapa kali sampai sampan sudah dipenuhi oleh pasir. Selanjutnya penambang akan membawa pasir ke tepian sungai. Pasir yang terkumpul tadi diletakkan di tepian sungai untuk nanti dipindahkan ke mobil yang akan mengangkutnya.

Salah satu tempat penambangan pasir di sungai yaitu di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan *Raia*. Sungai ini memiliki kekayaan alam seperti ikan dan lokan. Selain itu, masyarakat juga mengambil pasir dari sungai ini. Hal ini dikarenakan di wilayah Nagari Nanggalo hanya di sungai itulah terdapat pasir dengan kualitas yang bagus.

Kualitas pasir yang bagus mendorong masyarakat sekitar untuk membeli pasir kepada para penambang pasir di sungai tersebut. Permintaan pasir terus meningkat. Sehingga masyarakat sekitaran sungai menjadikan aktivitas penambanangan pasir sebagai salah satu mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh karenanya hingga saat ini aktivitas penambangan masih terus berlangsung.

Hal yang menjadi perhatian adalah mengenai kondisinya. Praktik penambngan pasir sungai ini dikhawatirkan dapat berdampak terhadap lingkungan di sungai tersebut. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa merawat dan melestarikan lingkungan (*hifzul bi'ah*) merupakan bagian penting dari tanggung jawab manusia sebagai wakil Tuhan di bumi (*khalifatullah fil ardh*). Ia menempatkan kewajiban ini dalam kategori kebutuhan mendasar (*daruriyyat*), yang sejalan serta saling terkait dengan lima prinsip utama *maqasid syariah* yang telah dirumuskan oleh Al-Ghazali, yaitu perlindungan terhadap agama (*ad-diin*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta benda (*al-maal*). Menurut Qardhawi, menjaga lingkungan memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan terpeliharanya kelima tujuan syariah tersebut. Dengan kata lain, pelestarian ekosistem berarti juga menjaga keberlangsungan nilai-nilai pokok dalam kehidupan manusia. Dalam konteks penerapan praktis, Abdul Majid Najjar mengusulkan empat aspek yang bisa dijadikan pijakan dalam menilai kebijakan publik terkait lingkungan, yaitu mencegah kerusakan lingkungan (*Hifzul Bi'ah min at-talaf*), mencegah pencemaran (*hifzul bi'ah min at-talawwus*), menghindari eksploitasi berlebihan (*hifzul bi'ah min farth al-*

istihlak), serta melestarikan lingkungan melalui pengembangan yang berkelanjutan (*hifzul al-bi'ah bil at-tanmiyyah*) (Salim 2021, 95-96).

Aktivitas penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan para penambang pasir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berarti penambangan pasir ini adalah mata pencaharian utama para penambang pasir. Meskipun demikian, praktik penambangan pasir sungai ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sungai. Seperti erosi bantaran sungai, penurunan kualitas air, dan kedalaman sungai yang semakin bertamabah.

Dari persepektif Islam, kerusakan lingkungan tentu bertentangan dengan prinsip *hifzul bi'ah* dalam maqashid syariah karena tidak hanya merusak lingkungan sebagai ciptaan Allah, tetapi juga berpotensi mengancam aspek-aspek dasar kehidupan manusia seperti keselamatan jiwa, harta, dan kelangsungan generasi. Perbuatan yang merusak lingkungan juga termasuk dalam pelanggaran terhadap undang- No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertera dalam pasal 69 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Setiap orang dilarang: melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Oleh karena itu, apa bila ada penggalian pasir yang tidak sesuai kaidah keberlanjutan merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah tersebut. Diperlukan regulasi ketat, pengawasan, serta pendekatan edukatif berbasis nilai-nilai keislaman agar kegiatan eksploitasi sumber daya alam seperti ini tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan bersama.

Penulis melakukan wawancara awal dengan beberapa orang penambang pasir, yang penulis pilih secara acak sehingga penulis mendapatkan pengakuan yang berbeda dari mereka sebagaimana disampaikan oleh Pak Soni, yang berprofesi sebagai penambang pasir, ia melakukan kegiatan penambangan pasir dikarenakan ini merupakan satu-

satunya cara untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Pak Soni melakukan penambangan pasir sungai secara bebas dan tidak memperkirakan bahwasannya aktivitas penambangan pasir ini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Pernyataan ini mencerminkan kegiatan ekonomi yaitu penambangan pasir sungai yang tidak diiringi dengan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam.

Selain itu, Pak Fendi juga mengungkapkan bahwa dirinya melakukan kegiatan penggalian pasir secara bebas tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Ia mengakui bahwa selama ini aktivitas tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan kerusakan ekologis yang dapat terjadi. Pernyataan ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam aktivitas ekonomi, serta lemahnya nilai-nilai keagamaan dan ekologis dalam praktik sehari-hari. Hal ini menjadi catatan penting dalam upaya mengkaji aktivitas penambangan pasir dari sudut pandang Islam, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip *hifzul bi'ah* atau perlindungan lingkungan sebagai bagian dari *Maqasid al-Syari'ah*.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Analisis *Hifzul Bi'ah* Terhadap Praktik Penambangan Pasir Sungai (Studi Kasus Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang masalah telah peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu, bagaimana kajian *hifzul bi'ah* terhadap aktivitas penambangan pasir sungai di wilayah Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo?

2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari praktik penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan terhadap kerusakan lingkungan?
3. Bagaimana pandangan *hifzul bi'ah* terhadap praktik penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo.
2. Untuk mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari praktik penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk menganalisis pandangan *hifzul bi'ah* terhadap praktik penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting, baik dari sisi pengembangan teori maupun penerapan praktis di lapangan. Signifikansi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pandangan *hifzul bi'ah* terkait penambangan pasir sungai. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman konseptual mengenai hubungan antara hukum, sumber daya alam, dan kepentingan masyarakat. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan teori dan pemikiran kritis yang relevan dengan persoalan hukum lingkungan dalam perspektif syariah.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, antara lain bagi praktisi hukum dan aparat pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau regulasi yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya pasir sungai. Bagi masyarakat, sebagai sarana edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebagai referensi awal dalam melakukan kajian lanjutan yang berkaitan dengan tema hukum, lingkungan, dan Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik, tetapi juga dapat berperan dalam mendorong terciptanya praktik penambangan yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip *hifzul bi'ah*.

1.6 Studi Literatur

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menyajikan informasi terkait penelitian atau karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, guna menghindari terjadinya duplikasi, pengulangan, maupun plagiarisme. Melalui kajian pustaka, konstruksi yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya dapat diketahui, sehingga informasi yang relevan dengan penelitian tersebut akan lebih mudah ditemukan. Sampai saat ini, penulis telah menemukan beberapa literatur yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Risky Chaniago 1713060293 (2023) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Skripsi yang berjudul "Analisis Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Balah Hilia Lubuk Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman". Adapun rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana dampak penambangan pasir terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Kecamatan

Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman? Dapat disimpulkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kesejahteraan sesudah adanya aktivitas penambangan pasir Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung jika dibandingkan dengan sebelum adanya aktivitas penambangan pasir. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitiannya yang mana objek penelitiannya adalah penambangan pasir sungai. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis meneliti mengenai dampak penambangan pasir sungai terhadap lingkungan dan bagaimana analisis *hifzul bi'ah* terhadap praktik penambangan pasir sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang dampak penambangan pasir terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Ummi Nurkamidah 210716088 (2020) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Skripsi yang berjudul "Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Perspektif Ekonomi Lingkungan". Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaiman upaya menanggulangi dampak penambangan pasir berupa tanah longsor? bagaimana upaya menanggulangi dampak penambangan pasir berupa bising? bagaimana upaya penambangan pasir berupa kurangnya produktivitas lahan? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya baik masyarakat maupun pemerintah kurang peduli dengan lingkungan yang seharusnya dijaga kelestariannya, selain itu kebisingan dianggap hal yang biasa bagi masyarakat sehingga tidak ada tanggapan atau upaya masyarakat disekitar dan pemerintah untuk menanggurangnya, mengenai upaya perbaikan jalan rusak dilakukan dengan menambah bahan material. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yang mana objek penelitiannya adalah penambangan pasir. Penelitian terdahulu dan penelitian ini juga sama-sama membahas tentang dampak penambangan pasir terhadap lingkungan. Perbedaan penelitian di

atas yaitu penelitian tersebut membahas bagaimana upaya untuk menanggulangi dampak negative dari penambangan pasir di Desa Nglungger. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo serta bagaimana pandangan *hifzul bi'ah* terhadap praktik penambangan pasir tersebut.

3. Muhammad Iqbal 2013040068 (2024) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Skripsi berjudul "Sistem Penjualan Pasir Sungai Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang)". Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana praktik penjualan pasir sungai di Kelurahan lambung Bukit Kota Padang. (2) bagaimana tijakan etika bisnis Islam terhadap sistem penjualan pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang. Hasil penelitian ini adalah sistem penjualan pasir dengan penurunan harga yang dilakukan oleh penambang pasir di tapian 2 menimbulkan kerugian bagi penambang pasir yang berada di tapian 1 dan persaingan harga yang tidak sehat. Serta terdapat ketidak sesuaian dengan prinsip etika bisnis Islam. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terletak pada objek pembahasannya yaitu penambangan pasir sungai, jenis penelitiannya juga sama yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian membahas terkait sistem penjualan pasir sungai perspektif etika bisnis Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis *hifzul bi'ah* terhadap praktik penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo.
4. Erika Mutia (2025) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Skripsi berjudul "Kesadaran Hukum Penambang Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir Sungai Di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang". Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum penambang pasir di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang terhadap aktivitas penambangan pasir sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum para

penambang pasir sungai dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegakan hukum, dan budaya. Kesadaran hukum mereka sangat rendah. Selain itu, kegiatan penambangan pasir di Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, juga didorong oleh kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu membahas terkait penambangan pasir sungai, jenis penelitian yang dilakukan juga sama yaitu penelitian lapangan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada faktor yang mendorong terjadinya penambangan pasir sungai dan kesadaran hukum para penambang pasir sungai, penelitian yang peneliti lakukan ini berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari praktik penambangan pasir sungai dan bagaimana analisis *hifzul bi'ah* dan fikih lingkungan terhadap praktik penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo.

5. Reynaldo Anggara 2003012039 (2024) Institut Agama Islam Negeri Metro. Skripsi berjudul "Analisis Eksternalitas Pada kegiatan Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Fikih Lingkungan (Studi Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)". Rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana Analisis Eksternalitas Pada Kegiatan Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Fikih Lingkungan (Studi Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penambangan pasir di Sungai Way Seputih memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dampaknya terhadap lingkungan yaitu melanggar prinsip-prinsip Fikih lingkungan, seperti perlindungan jiwa dan tanggung jawab sebagai khalifah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu penambangan pasir, penelitian ini juga sama-sama membahas terkait dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir sungai, jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu penelitian

lapangan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, penelitian terdahulu berfokus pada dampak penambangan pasir terhadap lingkungan dan masyarakat, sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada dampak penambangan pasir sungai terhadap lingkungan dan bagaimana analisis *hifzul bi'ah* terhadap fenomena penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

6. A. Wafid Firdos, Anwar Ma'rufi, Arifuat Marzuki (2025) Institut Agama Islam An-Nawawi. Jurnal berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambangan Pasir Sungai Lukulo Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pengambilan pasir yang berlangsung di aliran Sungai Lakulo memiliki dampak yang kompleks, baik dari segi kepemilikan, lingkungan, perizinan, maupun aspek sosial dan ekonomi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan dan persamaan pada objek penelitiannya yang membahas mengenai dampak penambangan pasir terhadap lingkungan. Penelitian terdahulu berfokus pada berbagai aspek mulai dari aspek kepemilikan, lingkungan, perizinan, maupun aspek sosial dan ekonomi. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu penelitian ini berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo serta bagaimana analisis *hifzul bi'ah* terhadap penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo.
7. Sri Aulia Almadani Albar, Ashabul Khafi, Budiman (2024). Jurnal yang berjudul "Pengelolaan Tambang Galian C terhadap Lingkungan Hidup di Kabupaten Bulukumba: Analisis Fiqh Bi'ah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akibat pertambangan galian C seperti, dampaknya terhadap masyarakat, terhadap ekosistem lingkungan hidup dan juga merusak sektor sosial dan ekonomi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada pembahasannya yang membahas tentang dampak pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan juga

sama yaitu penelitian lapangan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terdapat kebaruan dalam teorinya, peneliti menambahkan *hifzul bi'ah* dalam *maqasid syariah* sebagai teori yang digunakan dalam penelitian sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan analisis *fikih bi'ah* (fikih lingkungan).

1.7 Landasan Teori

1.7.1 *Maqasid Syariah*

Konsep *Maqasid Syari'ah* bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan mencegah keburukan, dengan cara mengambil manfaat serta menghindari kerugian, yang secara umum disebut sebagai *maslahat*. Dalam kategori *maslahat* yang bersifat primer (*daruriyyat*), terdapat lima aspek utama yang harus dijaga, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini dikenal dengan istilah *daruriyyat al-khamsah*. Abdul Majid An-Najjar menambahkan satu elemen penting ke dalam tujuan primer ini, yakni perlindungan terhadap lingkungan (*hifzul bi'ah*). Menjaga kelestarian lingkungan dianggap sebagai bagian penting dari ajaran Islam, mengingat bumi merupakan tempat hidup manusia yang diberi amanah sebagai khalifah untuk memelihara dan mengelolanya dengan bijak (Brilianti, Sutopo 2021).

Hifzul bi'ah berarti menjaga lingkungan. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi sebagaimana tertuang dalam karyanya *Ri'ayatu al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, pelestarian lingkungan hidup diposisikan setara dengan upaya menjaga lima prinsip fundamental dalam *Maqāṣid al-Syari'ah*. Qardhawi menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeliharaan lima tujuan utama syariat, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman terhadap kelima aspek pokok tersebut (Suryomurti et al. 2022, 168).

1.7.2 Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan, yang disebut sebagai fikih *al-bi'ah*, berasal dari bahasa Arab dan terbentuk dari dua kata yang saling berkaitan (*mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu fikih dan *al-bi'ah*. Dari segi bahasa, kata "fikih" berasal dari akar kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*, yang mengacu pada pemahaman atau pengetahuan mendalam tentang suatu hal, seperti memahami sesuatu secara detail. Sementara itu, secara terminologi, fikih didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum agama Islam yang bersifat praktis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan pada dalil-dalil yang rinci dan terperinci (Yafie 2006, 22).

Kata "*al-bi'ah*" dapat diartikan sebagai lingkungan hidup, yang meliputi kesatuan antara ruang dan berbagai elemen di dalamnya, seperti benda-benda, kekuatan, keadaan, serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku mereka. Semua elemen ini saling berinteraksi untuk memengaruhi alam itu sendiri, menjamin keberlangsungan hidup, serta mendukung kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya (Ghazali 1996, 25).

Fikih lingkungan adalah cabang ilmu fikih yang mempelajari dan mengembangkan panduan etis serta praktis bagi umat Islam dalam menjaga, melestarikan, dan mengelola lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Fikih lingkungan sebagai panduan pemikiran yang positif bagi umat Islam untuk memahami alam sekitar dan bumi sebagai tempat tinggal serta sumber kehidupan mereka. Ajaran ini mendorong terciptanya kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya air dan tanah melalui upaya melindungi alam dari berbagai bentuk penyalahgunaan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat. Berikut penjelasan mengenai jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis data.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah, dimana data diperoleh langsung dari lapangan sehingga mencerminkan kenyataan yang ada dengan lebih akurat dan detail. (Mulyana 2003, 160). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan lapangan yaitu sungai yang menjadi lokasi penambangan pasir terletak di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Peneliti melakukan penelitian terkait penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dikarenakan berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan kemungkinan aktivitas penambangan pasir sungai tersebut menimbulkan persoalan lingkungan. Indikasi ini terlihat dari sejumlah dampak negatif yang muncul akibat kegiatan penambangan, yang secara nyata mengarah pada kerusakan ekosistem sungai dan sekitarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana aktivitas tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, terutama dalam hal menjaga kelestarian lingkungan (*hifzulul bi'ah*).

1.8.2 Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan disimpulkan. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti tanpa melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak terkait, baik melalui wawancara, observasi maupun dari berbagai dokumen informal yang kemudian diolah oleh peneliti (Hardani et al. 2020, 121). Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu dari hasil wawancara penambang pasir sungai, masyarakat yang terdampak, Wali Nagari dan tokoh

masyarakat di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dari sumberlain, seperti buku, skripsi, jurnal, laporan, arsip, atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Adapun buku yang penulis jadikan referensi dalam penulisan ini yaitu, buku Dr. Yusuf Al-Qardhawi yang diterjemaahkan oleh Shah dkk, denga judul Islam Agama Ramah Lingkunga. Selanjutnya buku Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi yang berjudul Fikih Ekonomi Umar. Data ini berfungsi sebagai pendukung untuk memperkuat dan melengkapi data primer dalam sebuah penelitian (Hardani et al. 2020, 121). Data sekunder dalam penelitian ini dari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis disertasi dan jurnal yang berhubungan dengan *hifzul bi'ah* dan fikih lingkungan.

1.8.3 Informan penelitian

Informan penelitian adalah individu atau subjek penelitian yang berperan sebagai sumber data utama yang memberikan informasi, keterangan, atau data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti (Suyanto 2015, 171). Teknik untuk memilih informan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel non-probabilitas (sampel dengan probabilitas yang tidak sama) yang mana pengambilan sampel dimulai dari beberapa informan awal yang kemudian merekomendasikan atau mengarahkan peneliti kepada sumber data lain yang relevan. Proses pengambilan sampel ini terus berlanjut seperti bola salju yang semakin membesar, dan digunakan terutama ketika populasi target sulit dijangkau secara langsung (Sugiyono 2015, 53). Subjek dalam penelitian ini adalah penambang pasir sungai, masyarakat sekitar sungai, Wali Nagari dan tokoh masyarakat Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8.4 Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung, disertai dengan mencatat kondisi atau perilaku dari objek yang ada di lapangan. Hal ini akan membantu peneliti memperoleh informasi yang tidak diperoleh dari wawancara (Arifin 2018, 135-136). Peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati praktik penambangan pasir sungai di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Peneliti mencatat bagaimana proses penambangan pasir berlangsung. Peneliti juga akan mengamati bagaimana kondisi sungai dan lingkungan sekitar sungai.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan secara langsung antara peneliti dan responden. Proses ini berlangsung satu arah, dimana peneliti mengajukan pertanyaan dan informasi memberikan jawaban. Wawancara memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari sudut pandang yang berbeda serta menangkap ekspresi non-verbal seperti gerak tubuh dan mimik wajah. Teknik ini dilakukan secara terstruktur dan bertujuan untuk menggali data secara mendalam dari informan melalui tatap muka langsung (Arifin 2018, 134). Peneliti mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian ini seperti penambang pasir, masyarakat yang berada di sekitar sungai, Wali Nagari, dan tokoh masyarakat. Peneliti melakukan wawancara berdasarkan instrumen penelitian yang dibuat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data

yang sudah ada. Dokumen memiliki berbagai bentuk, seperti tulisan atau visual. Misalnya, dokumen tulis meliputi cerita sejarah pribadi, biografi, aturan hukum, atau kebijakan pemerintahan. Sementara itu, dokumen berbentuk visual mencakup foto, ilustrasi hidup, atau sketsa sederhana. Selain itu, dokumen juga bisa berupa karya kreatif, seperti seni visual, patung, film, dan lain-lain (Hardani et al. 2020, 149-150). Dokumentasi dalam penelitian ini, berupa mengumpulkan dan mengelola berbagai data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan, telaah dokumen dan catatan wawancara dengan para informan di tempat penambangan pasir sungai Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang memiliki karakteristik tertentu, sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan diolah, serta dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi atas permasalahan dalam penelitian (Fauzi 2022). Dalam penelitian kualitatif, analisis data umumnya berkaitan dengan pengolahan teks. Teks yang dianalisis berasal dari transkrip data, yang merupakan hasil olahan dari data mentah yang dikumpulkan melalui metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi (Hanurawan 2016).

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan di mana data mentah dari catatan lapangan disaring, disederhanakan, dan diubah melalui proses pemilihan serta pemusatan perhatian. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang pelaksanaan penelitian (Hardani et al. 2020, 144). Pada tahap reduksi data ini peneliti akan mengumpulkan semua data mentah dari lapangan, seperti catatan observasi, foto, video, dan hasil wawancara dengan penambang pasir, Masyarakat skitar Sungai, Wali Nagari dan tokoh masyarakat. Data-data tersebut kemudian disaring, untuk menghapus

bagian yang tidak relevan dengan masalah yang diteliti yaitu analisis *hifzul bi'ah* terhadap praktik penambangan pasir sungai yang berlokasi di Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Peneliti membuat tabel sederhana untuk memudahkan pengolahan data.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi secara sistematis agar memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Informasi yang awalnya berbentuk narasi teks kemudian diubah ke dalam berbagai format seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Seluruh bentuk ini dirancang agar informasi tersaji secara terpadu dan mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam memahami situasi dan menarik kesimpulan (Hardani et al. 2020, 168). Data-data yang sudah disusun dalam bentuk tabel dibuat menjadi diagram alur untuk menunjukkan hubungan antara penambangan pasir, dampaknya terhadap lingkungan, dan pandangan agama.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam analisis data pada penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mewakili hasil penemuan inovatif yang belum pernah diketahui sebelumnya. Hasil ini bisa berupa penjelasan atau gambaran detail tentang suatu objek yang sebelumnya kurang jelas atau sulit dipahami, sehingga melalui penelitian, ia menjadi lebih terang dan mudah ditangkap. Selain itu, temuan tersebut dapat mencakup hubungan sebab-akibat atau interaksi timbal balik, serta pengembangan hipotesis atau teori baru (Hardani et al. 2020, 145). Dari diagram alur yang telah dibuat maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang menjadi hasil penelitian ini. Maka dalam tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh dari lapangan secara akurat.